

## WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN INDONESIA DITINJAU DARI PRESPEKTIF FILSAFAT HUKUM

(Utilitarianisme dan Sociological Jurisprudence)

Jetter Wilson Salamony, Riandi Pratama MZ

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: [jetterws@gmail.com](mailto:jetterws@gmail.com)

### Abstrak

Tarik menarik kepentingan Politik untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan lewat jabatan Presiden sebagai eksekutif dalam *Trias Politica*, membuat lahirnya jabatan Presiden seumur hidup, bahkan pada masa orde lama Indonesia pernah memiliki presiden seumur hidup dengan diangkatnya Sukarno melalui TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963. Setelah masa reformasi ambisi mempertahankan kekuasaan terlihat sangat jelas di lingkungan politikus sehingga muncul wacana memperpanjang masa jabatan Presiden, yang mana dapat berdampak pada dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-5. Atas peristiwa-peristiwa ini maka tulisan ini dibuat untuk mengkaji secara ilmiah. Adapun kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori-teori baik teori hukum maupun filsafat. Dan untuk memperkuat kajian penulis juga melakukan perbandingan dengan peristiwa-peristiwa yang sama yang pernah terjadi di negara lain. Hasil dari penelitian dengan menggunakan berbagai teori dan prespektif filsafat hukum, menunjukkan adanya penyimpangan baik praktek politik maupun penyimpangan berpikir para politisi yang berada pada legislatif, yang lebih mementingkan kepentingan partai dan golongan di bandingkan kepentingan rakyat.

**Kata Kunci:** Presiden, Masa Jabatan

### Abstract

*The tug of war for political interests to maintain the existence of power through the President's position as executive in the Trias Politica, led to the birth of the President's office for life, even during the old order Indonesia had a lifetime president with the appointment of Sukarno through TAP MPRS Number III/MPRS/1963. After the reformation period, the ambition to maintain power was very clear among politicians, so there was a discourse on extending the term of office of the President, which could have an impact on the amendment of the 5th Indonesian Constitution (UUD 1945). For these events, this paper is made for scientific study. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, and a theoretical approach, both legal theory and philosophy. And to strengthen the study, the author also makes comparisons with similar events that have occurred in other countries. The results of the research using various theories and perspectives of legal philosophy, show that there are deviations in both political practice and deviations in the thinking of politicians who are in the legislature, who are more concerned with the interests of parties and groups than the interests of the people.*

*Keywords:* President, length of service

### Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia tidak pernah memberikan pengertian tentang sistem pemerintahan sehingga yang menjadi rujukan apa sistem pemerintahan yang dianut adalah pendapat para ahli.<sup>1</sup> Bagir Manan dalam

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia – Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 2.

Saldi Isra menegaskan bahwa, dengan hanya mengenal satu macam eksekutif rill dan tunggal yang dijalankan oleh Presiden maka Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensil.<sup>2</sup> Pendapat yang sama ditulis oleh I Made Wiratama yang membenarkan dengan pernyataan bahwa:

*“Kedudukan Presiden Indonesia sangat kuat, artinya Presiden memiliki kekuasaan yang sedemikian besar sehingga dapat mengendalikan hampir seluruh lembaga negara lain. Kedudukan Presiden menjadi sangat sentral, dimana semua lembaga negara tergantung padanya, akibatnya tidak suatu lembaga yang dapat menjalankan fungsi kontrol sebagaimana suatu negara demokratis,...”*<sup>3</sup>

Posisi eksekutif yang staregis dalam satu system pemerintahan negara, dimana eksekutif mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Negara. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka kita selalu mendeklarasikan bahwa sistem pemerintahan kita adalah Presidensil. Dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan berwewang dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan negara.

Kekuasaan penuh presiden dalam sistem pemerintahan ini membuat banyak Politisi di Negara Demokrasi berambisi menjadi Presiden, atau bahkan Presiden yang menjabat lalu ingin melanggengkan jabatan presiden menjadi jabatan seumur hidup. Negara Indonesia juga tidak luput dari keinginan dan praktek tersebut dimana pada periode Orde Lama, Sukarno melalui kekuatan politiknya menjadikannya Presiden Seumur hidup. Setelah Soekarno diangkat sebagai Presiden Indonesia adalah karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dimana Soekarno yang dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan. Soekarno pun terus menjabat sebagai presiden sampai tahun 1967. Namun, empat tahun sebelum lengser, Soekarno sempat dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Dr.Ir.Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Hal serupa kembali terjadi pada masa Orde Baru, Pasca Pemilu 1997 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1997, Soeharto dipilih kembali menjadi Presiden R.I untuk masa bakti 1997-2002 dengan mendapat dukungan terbesar dari Golkar dan ABRI. Dengan demikian maka konfigurasi politik tidak berbeda dengan kurun waktu sebelumnya, yaitu 1981-1984 yang mengandung ciri-ciri pemerintahan masih bersifat otoriter birokratis, patrimonialisme, dan integralistik.<sup>4</sup>

Suharto dengan strategi menempatkan ABRI sebagai kekuatan Militer dan Politik memasukan ABRI ke dalam fraksi di legislatif dengan mekanisme penunjukan dan bukan pemilihan. Alasan klasik yang kala itu di utarakan oleh Suharto adalah penempatan ABRI dalam legislatif adalah salah satu upaya agar pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar tidak pernah dilaksanakan, dikarenakan adanya pengalaman pahit masa lalu dimana Partai Komunis pernah mencoba untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentunya apa yang diutarakan oleh Suharto memiliki tujuan baik, namun selain itu Suharto ingin menjadikan dirinya adalah Presiden Seumur hidup. Upaya ini lalu dikukuhkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969, dimana berdasarkan perintah Undang-Undang ini adanya pengangkatan 100 anggota DPR melalui penunjukan yang terbagi 75 anggota ABRI dan 25 orang anggota GOLKAR.<sup>5</sup> Setelah lengsernya Suharto, Abdurrahman Wahid melakukan reformasi dalam tubuh TNI. Pada masa kepemimpinannya tahun 1999-

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>3</sup> I Made Leo Wiratama, *Purifikasi Sistem Presidensil*, dalam Piliang Indra J & T.A. Legowo, *Desain Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2006), hlm. 37.

<sup>4</sup> Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian - Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 43.

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: P.T. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 251.

2001, Gus Dur telah memisahkan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan TNI serta mencabut dwifungsi ABRI sehingga mengakibatkan TNI harus melepaskan peran sosial-politiknya. Sejak saat itu, militer aktif tak lagi bisa berpartisipasi dalam politik partisan maupun menempati jabatan sipil.<sup>6</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas terlihat bahwa jabatan Presiden sebagai Eksekutif dalam Trias Politika merupakan jabatan yang sangat strategis karena selain sebagai pelaksana pemerintah Presiden adalah pemangku kebijakan yang sangat kuat posisinya. Sehingga ini menjadi hal yang sering di bicarakan dalam berbagai forum diskusi politik, dimana mereka yang menjadi Presiden ingin melanggengkan jabatannya dengan menggunakan berbagai upaya, dimulai dengan perubahan aturan perundangan, pengerahan kekuatan militer atau bahkan menciptakan sebuah Dinasti dengan menjadikan anak-nya sebagai suksesor setelah dia pensiun dan tidak lagi menjabat dengan euforia bahwa anaknya sebagai suksesor juga memiliki kesamaan dengan dia.

Padahal hakikatnya, kecakapan luar biasa untuk pemimpin adalah pembawaan diri seorang pemimpin besar, tidak menurun kepada anaknya. Pembawaan pemimpin besar itu bukan barang pusaka namun akan hilang bersama kematiannya. Itulah sebabnya maka kekuasaan negara yang digantungkan kepada diri seorang (pemimpin) tidak bisa kekal.<sup>7</sup>

Dan sebagai mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Hukum, penulis tertarik untuk mengangkat hal ini dalam sebuah penulisan ilmiah yang akan dibahas secara terperinci dengan melihat juga dari prespektif aturan perundangan dan aturan tata negara yang ada di Indonesia, serta dihubungkan dengan ilmu lain yang berkaitan. Sehingga penulisan ilmiah ini lalu di buat dengan judul: **“WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA DITINJAU DARI PRESPEKTIF FILSAFAT HUKUM” (Ulitarianisme dan Sociological Jurisprudence)**

Adapun penelitian ini hanya difokuskan pada aturan Tata Negara di Indonesia dengan menggunakan tinjauan secara khusus pada ilmu filsafat. Dan agar lebih objektif, penulis juga mencoba membandingkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini dengan praktek-praktek yang juga dilakukan di negara lain.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana perubahan masa jabatan Presiden yang pernah terjadi di Indonesia.
2. Bagaimanakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Hukum (*Ulitarianisme dan Sociological Jurisprudence*)

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.

Adapun pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. Analisis yang dimaksud adalah analisis dengan teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen. Pengkajian terhadap teori dan dikaitkan dengan gejala social-politik yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menguji apakah materi muatan dalam suatu ilmu pengetahuan (*filsafat*) undang-undang sudah sesuai

---

<sup>6</sup> Informasi di akses melalui <https://dunia.tempo.co/read/1532089/6-hal-yang-dibahas-dalam-pertemuan-retno-marsudi-dengan-menlu-prancis>, pada 1 January 2022.

<sup>7</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita – Pikiran pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segi Arsy, 2014), hlm. 55

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi batas hukum di dalam bidang hukum sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden di Indonesia. Data yang dikumpulkan juga dibandingkan dengan sekunder berupa peristiwa yang sama pada beberapa negara yang telah terlebih dahulu melakukannya serta bahan hukum tersier yang didapat dari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu melalui studi kepustakaan yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang menjadi pertimbangan yang diambil oleh parlemen negara lain serta factor pendorong dalam serta urgency perubahan masa jabatan presiden tersebut. Selanjutnya bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam tulisan ini.

## Tinjauan Pustaka

### Polemik Masa Jabatan Presiden di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan negara-negara di dunia, pemimpin pertama yang menjadi presiden seumur hidup adalah Julius Caesar dari Romawi. Tindakannya diikuti oleh pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte yang ditunjuk sebagai Konsul seumur hidup pertama tahun 1802. Sejak saat itu, banyak pemimpin berupaya menjadi diktator serta mengadopsi gelar yang sama.

Dari daftar pemimpin yang mencoba menjadi presiden seumur hidup ada yang tidak berhasil menjabat hingga akhir hayatnya, termasuk presiden pertama Indonesia Soekarno. Dan ada juga beberapa presiden yang berupaya untuk menjadi presiden seumur hidup itu berhasil menjadi penguasa di negaranya hingga mereka meninggal dunia seperti:

No	Nama Presiden	Negara	Periode
1	José Gaspar Rodríguez de Francia	Paraguay	1814 - 1840
2	Rafael Carrera	Guatemala	1844 - 1865
3	Kim Il Sung	Korea Utara	1948 - 1994
4	Josip Broz Tito	Yugoslavia	1953 - 1980
5	François Duvalier	Haiti	1957 - 1971
6	Saparmurat Niyazov	Turmenikstan	1991 - 2006

**Data dikelola dari berbagai sumber**

Dari mereka yang berhasil menjadi pemimpin seumur hidup ini seakan memicu munculnya orang (*pemimpin*) lain yang dengan keserakahan dan diliputi oleh nafsu *ambitious* mencoba untuk berkuasa secara mutlak. Kekuasaan seperti ini selalu berupaya untuk menggabungkan ketiga kekuasaan (*eksekutif, legislatif dan yudikatif*) ke dalam satu kekuasaan tunggal. Sedangkan penguasa tidak dapat dikuasai atau di atur oleh Undang-undang yang dibuatnya sendiri atau proses pembuatannya melibatnya dirinya. Kekerasan menjadi pilihan dalam menjalankan kekuasaan seperti ini, karena penguasa takut kehilangan kewibawaan dan kekuasaan, dan apa yang dikatakan oleh penguasa merupakan hukum (*shall it be said, shall it be law*).<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri untuk menjadikan diri sangat berkuasa, Suharto memeralat TNI, menjadikan TNI sekedar alat pemerintah, bahkan tukang pukul Orde Baru.<sup>9</sup> Dimana penguasaan terhadap militer ini dilakukan dengan atomisasi tantara.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 9-10

<sup>9</sup> Salim Said, *Wawancara Tentang Tentara dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 58.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Bertolak dari tindakan-tindakan kediktatoran penguasa/pemimpin negara dalam upaya mempertahankan kekuasaannya maka perlu adanya pembatasan masa jabatan. Misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatan karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas misalnya, hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.<sup>11</sup>

Sementara dalam suatu kesempatan praktisi Partai Gerindra – Fadli Zon mengungkapkan bahwa wacana pengangkatan presiden tiga periode yang merupakan upaya petahana mempertahankan kekuasaan dinilai sangat berbahaya.<sup>12</sup> Hal ini di sambut dengan adanya beberapa tanggapan anggota DPR yang menilai bahwa wacana ini dapat mematikan demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun selama masa reformasi.

Jika melihat dari sisi paradigma pemerintahan demokrasi, berkembang demokrasi pemerintahan rakyat yang dalam pengaturan secara fungsional oleh rakyat maka presiden sebagai wakil yang terpilih atau tertunjuk oleh konstitusi diatur secara fungsional duduk mewakili kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Namun paradigma yang berkembang dewasa ini adalah paradigma pemerintah demokrasi dengan model presidensial koalisi. Di lain sisi, terlihat kemungkinan berkembang paradigma demokrasi tanpa batas yang menjurus munculnya tirani kelompok akibat dari *mabokrasi*.<sup>14</sup>

Dari beberapa perbandingan yang dikemukakan di atas oleh penulis mengenai “Masa Jabatan Presiden” maka terlihat jelas bahwa pada negara-negara dengan system pemerintahan presidensial seperti Amerika, Pilippina, Korea Selatan, Singapura, masa jabatan presiden adalah hal yang sangat krusial sehingga di atur dalam konstitusi negara itu sendiri. Hal ini tentunya dilakukan agar adanya pembatasan dan kontrol terhadap sebuah kekuasaan. Karena jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mempunyai sifat serakah dan mementingkan diri sendiri, maka kekuasaan yang demikian akan mendatangkan bencana bagi rakyat dan negara. Karena segala bentuk kekerasan sebagai implementasi kekuasaan, akan digunakan untuk melaksanakan keinginan sendiri tanpa memperdulikan penderitaan, pengorbanan dan kehancuran masyarakat.<sup>15</sup>

## **Perbandingan masa Jabatan Presiden di Negara Demokrasi**

### **Masa Jabatan Presiden di Amerika**

Presiden Amerika Serikat adalah sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan dari negara Amerika Serikat. Seorang Presiden Amerika Serikat hanya boleh menjabat selama masa bakti yang masing-masing mempunyai lama sepanjang sebulan. Pada mulanya, pelantikan diadakan setiap empat tahun pada tanggal 4 Maret dan diberhentikan saat itu juga.<sup>16</sup> Setelah ratifikasi Amendemen Ke-22 pada Konstitusi Amerika Serikat mengubah masa bakti Presiden dan Wakil Presiden sehingga dimulai pada tengah hari tanggal 20 Januari, dimulai dengan masa bakti kedua Franklin Roosevelt pada tahun 1937 sampai sekarang.

Dalam pemerintahan AS tidak ada pemecatan karena mendapat mosi tak percaya dari legislatif (seperti halnya yang tersirat dalam kehilangan suara kepercayaan dalam seluruh sistem parlementer). Karena *impeachment* bukan forum pertanggung jawaban politik mengenai kebijakan pemerintah, tetapi merupakan pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban atas pelanggaran hukumnya saja. Pelanggaran akan disidangkan di senat, dan dipimpin oleh kepala Mahkamah Agung AS. Jika terbukti

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 59.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode-mungkinkah/> , diakses 11 January 2022.

<sup>13</sup> Faried Ali, Gau Kadir, Femmy Silaswati Faried, *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 31.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>15</sup> Sukarna, *Loc Cit*, hlm. 2.

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Amerika_Serikat) , diakses 15 January 2022.

bersalah, maka dikenai hukuman berupa pemecatan dari jabatan presiden. Dalam sejarah AS hanya ada tiga presiden yang menghadapi *impeachment* yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Andrew Johnson pada 1868 yang dibebaskan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Masa Jabatan di Kantor Pemerintahan (*Tenure of Office Act*) yang disusun untuk mencegah presiden memecat sekretaris kabinet sampai senat menyetujui penggantinya.
- 2) Richard Nixon mengundurkan diri pada 1974 setelah Dewan Komisi Pengadilan menyetujui *impeachment* karena kasus menutupi kejahatan dan pencurian di Watergate.
- 3) Bill Clinton dibebaskan dari tuduhan oleh senat pada 1999 setelah diimpeach oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS, untuk sumpah palsu dan menghalang-halangi proses keadilan dalam kesaksiannya dalam kasus gugatan di pengadilan sipil.

Penting juga untuk dipahami bahwa seorang Presiden Amerika, memiliki posisi yang sama dengan seluruh rakyat Amerika, yaitu; tidak “di atas hukum” ketika menjalankan kekuasaan presiden. Tidak seperti raja dan diktator, seorang Presiden harus mematuhi hukum yang sama yang juga dipatuhi oleh semua orang.<sup>18</sup> Sehingga atas kesalahan yang dilakukannya Presiden di Amerika Serikat dapat diberhentikan. Presiden juga harus mematuhi hukum negara. Kasus Bill Clinton menjelaskan mengapa Presiden yang menjabat tidak dilindungi dari tuduhan dan gugatan atas masalah pribadi.<sup>19</sup>

Pemberhentian presiden di Amerika menggunakan prosedur dua tingkat yang dipinjam dari model Inggris, yaitu pendakwaan dilakukan oleh the *House of Commons*, dan pengadilan oleh the *House of Lords*. Hal ini juga merupakan analog dari praktik dua tingkat dalam hukum pidana tradisional Inggris dan Amerika, yaitu *Indictment or charge* (dakwaan) oleh *grand jury dan trial* oleh jury yang lain. *Article of impeachment* yang diajukan House dapat disamakan dengan *indictmen* yang dilakukan *grand jury*. Pengambilan putusan senat atas *Article of Impeachment* satu persatu dapat disamakan dengan pengambilan putusan oleh jury atas setiap pasal dakwaan yang diajukan.<sup>20</sup>

Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil, merubah masa jabatan Presiden setelah Franklin Delano Roosevelt terpilih untuk menjalani empat masa jabatan berurutan, dimana Roosevelt menjabat sejak tahun 1933 hingga ia meninggal ketika masih dalam masa jabatannya yaitu pada 12 April 1945 karena stroke. Menyadari catatan hitam tersebut, maka sepeninggal Franklin Delano Roosevelt, mulai muncul desakan agar konstitusi Amerika Serikat mengatur secara tegas batasan masa jabatan presiden dan menjadikan batasan masa jabatan tersebut sebagai syarat konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat. Desakan tersebut berakhir ketika Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat disahkan oleh 36 negara bagian pada 48 Februari pada 27 Februari 1951.

Dimana hingga kini, setelah amandemen konstitusi ke-26 tahun 1992 masa jabatan presiden di Amerika yang diatur Article II Section I Konstitusi Amerika adalah:<sup>21</sup>  
*The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows:*

Masa jabatan presiden adalah Empat Tahun, dan, bersama dengan Wakil Presiden, dipilih untuk Masa Jabatan yang sama, dengan tatacara pemilihan. Selanjutnya presiden dapat dipilih kembali (satu kali) dengan masa jabatan yang sama.

---

<sup>17</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 12-13.

<sup>18</sup> Diane S. Kaplan, *An Introduction to The American Legal System, Government, and Constitution*, (New York: Wolters Kluwer, 2015), hlm. 54.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.70.

<sup>20</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

<sup>21</sup> Konstitusi Amerika Serikat—amandemen ke 26, diakses melalui: [https://www.senate.gov/civics/constitution\\_item/constitution.htm](https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm), pada 3 Maret 2022.

Dengan demikian bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode dan tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan Presiden di Amerika selain yang tertulis dan dijalankan hingga kini.

### **Masa Jabatan Presiden di Philipina**

Pemilihan Presiden di Filipina sama dengan di Indonesia dimana menggunakan pemilihan secara langsung dari rakyat. Kembalinya setiap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Orang-orang yang masing-masing memiliki jumlah suara tertinggi untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dinyatakan terpilih; tetapi dalam hal dua atau lebih akan calon memiliki jumlah suara yang sama dan tertinggi untuk salah satu dari mereka, maka salah satu dari mereka akan dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden, tergantung pada kasusnya, dengan suara mayoritas Anggota Kongres dalam sidang gabungan yang diadakan.

Untuk masa jabatan presiden di Phillipina di atur dalam Article VII – Section 4 konstitusi (amandemen 1987) adalah:<sup>22</sup>

*The President and the Vice-President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years which shall begin at noon on the thirtieth day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same date, six years thereafter. The President shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as President and has served as such for more than four years shall be qualified for election to the same office at any time.*

Masa jabatan dibatasi hanya satu periode untuk enam tahun dan Presiden tidak berhak untuk dipilih kembali. Kecuali ketika menjadi presiden hanya berkuasa kurang dari empat tahun. Jangka waktu pelayanan tersebut akan dihitung sejak tanggal ia mulai menjabat sebagai Presiden. Sedangkan pengunduran diri secara sukarela dapat dilakukan kapan pun.

Namun pada perkembangan-nya rancangan konstitusi baru Filipina yang diajukan kepada Presiden Rodrigo Duterte pada September 2018 berpeluang mengizinkannya menambah masa jabatannya hingga delapan tahun. Menurut undang-undang Philipina yang berlaku saat ini dengan masa jabatan presiden enam tahun, Duterte yang dipilih pada 2016 akan mundur pada 2022. Namun usulan perubahan konstitusi menjadi sistem federal yang dipaparkan dalam rancangan perubahan dapat mengizinkan Duterte menjabat untuk dua kali masa tambahan, dengan masing-masing tambahan empat tahun.

Ferdinand Marcos adalah satu-satunya Presiden Pilipina, presiden yang setelah habis masa jabatannya, dapat kembali terpilih sebanyak empat sebagai presiden. Selama pemerintahan Marcos pengaturan politik mengalami kemerosotan dengan adanya banyak oknum dalam pemerintahan yang terlibat korupsi. Dengan puncak peristiwa pembunuhan pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr. pada tahun 1983.

### **Masa Jabatan Presiden di Korea Selatan**

Pengaturan masa jabatan Presiden di Korea Selatan di atur dalam Chapter 4, article 70 Korean Constitution:<sup>23</sup>

*The term of office of the President is five years, and he cannot be reappointed. konstitusi korea.*

Dimana Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Namun, dapat dipilih kembali untuk pertama kalinya. Sementara itu Wakil Presiden menjabat selama masa jabatan Presiden.

---

<sup>22</sup> Konstitusi Philipina di akses melalui <https://lawphil.net/consti/constmalo.html>, pada 1 Maret 2022.

<sup>23</sup> Konstitusi Korea Selatan, di akses melalui <https://www.law.go.kr/법령/대한민국헌법>, pada 11 February 2022.

Ketika masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden berakhir, penggantinya harus dipilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan. Dan dalam hal terjadi kekosongan Presiden atau Wakil Presiden, penggantinya harus segera dipilih.

Perkembangan politik di Korea Selatan, pada oktober 2016, Park Geun-Hye Presiden wanita pertama di Korea Selatan mengusulkan adanya perubahan konstitusi Korea Selatan. Dengan dalih bahwa masa presiden satu periode telah selesai. Dimana dalam masa satu periode sulit untuk mempertahankan kebijakan, melihat hasil kebijakan dan terlibat dalam kebijakan asing Bersatu.

Selain itu alasan perubahan masa jabatan ini dirasa perlu sehubungan dengan adanya berbagai pembentukan kebijakan jangka panjang yang stabil oleh pemerintah korean selatan.

### **Masa Jabatan Presiden di Singapura**

Pada 1959 dengan suatu konstitusi tersendiri Singapura memperoleh status "internalsefrule" dalam Ikatan persemakmuran. Pada 1963 bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Pada 9 Agustus 1965 keluar dari Federasi Malaysia. Sistem pemerintahan di Singapura adalah sistem *Westminster*.<sup>24</sup> Secara umum, model pemerintahan Singapura terbagi menjadi tiga cabang terpisah meliputi: Legislatif (terdiri dari Presiden dan Parlemen), Eksekutif (terdiri dari Menteri Kabinet dan pemegang jabatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri), dan Yudikatif atau Kehakiman.

Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan empat tahun. Presiden memiliki fungsi sebagai lambang nasional dan tugas-tugas seremonial.<sup>25</sup>

Presiden juga berhak menunjuk dan mengangkat perdana menteri, dapat juga menolak memberikan persetujuan atas suatu permohonan untuk membubarkan parlemen. Kekuasaan pemerintahan ada ditangan perdana menteri. Perdana menteri memimpin para menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri diangkat dari ketua partai mayoritas dalam parlemen.

Konstitusi Singapura yang sekarang berasal dari Konstitusi 1959 dengan beberapa kali amandemen,<sup>26</sup>

- 1) Amandemen tahun 1992
- 2) Amandemen Maret 1994
- 3) Amandemen September 1994
- 4) Amandemen Maret 1995

Dan setelah mengalami beberapa kali perubahan maka dalam amendement terakhir masa jabatan presiden singapura diatur pada article 20 verse 1, yaitu:<sup>27</sup>

*The President shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes office.*

Dan hingga kini Singapura tidak pernah berupaya melakukan amandemen untuk masa jabatan presiden, dan tetap melaksanakan perintah konstitusi yang berlaku.

Apa yang dilakukan oleh Singapura memiliki dampak yang jauh lebih baik, diman hampir tidak ada pergolakan politik yang mengganggu stabilitas ekonomi. Dimana sejak pisah dari Malasia perekonomian Singapura sangat baik dan berimbas pada laju pembangunan disemua sektor baik pendidikan hingga teknologi.

### **Masa Jabatan Presiden di Indonesia**

Setelah era reformasi dan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana secara eksplisit tertulis bahwa:<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Westminster adalah: sebuah system parlemen pemerintah yang dimodelkan setelah berkembang di Britania Raya dengan mempertahankan raja sebagai kepala negara seremonial, Julian Go, *A Globalizing Constitutionalism*, Dalam Said Amir Arjomana (ed), *Constitutionalism and Political Reconstruction*, (Leiden: Koninklijke Brill, 2007), hlm. 92.

<sup>25</sup> Sunarso, *Loc Cit*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Sejarah Amandemen Konstitusi Singapore di akses melalui [https://www.servat.unibe.ch/icl/sn\\_indx.html](https://www.servat.unibe.ch/icl/sn_indx.html), pada 3 Maret 2022

<sup>27</sup> Konstitusi Singapore, diakses melalui [https://www.servat.unibe.ch/icl/sn00000\\_.html](https://www.servat.unibe.ch/icl/sn00000_.html), pada 3 Maret 2022



*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

Dengan adanya Amandemen ini maka, sejak reformasi jabatan Presiden selama dua periode baru dijalankan sebanyak dua kali. Dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014 dan Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024. Namun belakangan muncul isu adanya jabatan Presiden tiga periode, sehubungan dengan adanya wacana Amandemen Undang-Undang Dasar ke-5. Banyak Politisi lalu berspekulasi bahwa salah satu agenda dari wacana Amandemen ini adalah untuk merubah pasal 7 Undang-Undang dasar, Namun disisi lain ada yang berpendapat bahwa wacana presiden tiga periode adalah untuk mengsucceskan pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur. Selain pendapat-pendapat diatas masi muncul beragam pendapat pro-kontra mengenai wacana ini. Dan dalam berbagai kesempatan hingga saat ini Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa tidak bersedia menjadi presiden untuk tiga periode karena merupakan tindakan Inkonstitusional. Namun tentunya hal ini masi harus dibuktikan karena akan tergantung situasi politik, karena jika melihat kebelakang pada sebelum pemilu tahun 1997 kala itu Indonesia dalam situasi ekonomi yang sulit, Dalam situasi sensitif itu, Presiden Soeharto mengingatkan semua pihak untuk betul-betul meneliti apakah benar rakyat menghendaki dirinya sebagai presiden, namun atas desakan Golkar dan pertimbangan politik maka Suharto kembali menjadi presiden sebelum mundur pada 21 Mei 1998. Terpilihnya Suharto menjadi prsiden kala itu menimbulkan gejolak politik yang luar biasa yang kita kenal dengan peristiwa Reformasi.<sup>29</sup>

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak ditemukan suatu pembahasan spesifik mengenai pemberhentian presiden, meskipun begitu bukan berarti presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Hal itu karena sistem pemerintahan menurut UUD 1945 menganut prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR, maka presiden yang dipilih MPR harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban presiden ini tertuang jelas dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menegaskan bahwa presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggungjawab terhadapnya, jika presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD dan MPR, Majelis dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Ketentuan pemberhentian presiden kemudian diatur secara lebih detail baik alasan maupun mekanismenya dalam ketetapan MPR yang secara hierarki pada saat itu berada dibawah UUD dan diatas UU.<sup>31</sup> Pertanggungjawaban presiden menurut Konstitusi RIS maupun UUD 1950 hanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal presiden seperti juga halnya pejabat-pejabat tinggi negara lainnya, terlibat perkara pidana, baik berupa kejahatan maupun berupa pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan UU yang dilakukan dalam masa jabatannya. Dalam hal demikian, presiden dapat diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, baik pada saat memegang jabatan maupun setelah berhenti dari jabatannya.<sup>32</sup> Inilah yang biasa disebut Forum Privilegiatum.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretaris Jendral, Amandemen Undang-Undang Dasar IV, Pasal 7

<sup>29</sup> Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2012), hlm.60

<sup>30</sup> Hamdan Zoelva, *Loc Cit*, hlm.85

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.90

<sup>33</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, dalam orasi ilmiah – Universitas Pajajaran, berjudul “*Forum Privilegiatum dalam Hukum Pemerintahan*”, menjelaskan bahwa *Forum Privilegiatum* adalah suatu sistem peradilan, baik itu dari segi penyelenggaraan peradilan maupun sebagai proses

Perubahan UUD 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan maupun mekanisme pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945, menentukan bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.<sup>34</sup>

Sedangkan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini mengenai wacana presiden tiga periode sebenarnya bukan wacana baru. Isu masa jabatan presiden tiga periode selalu mencuat dalam dua masa presiden. Di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu presiden dapat menjabat tiga periode juga digaungkan. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Kekuasaan memang selalu menarik, karena relasi pemegang kuasa mampu mengakses segala hal kepentingan secara praktis dan pragmatis. Isu wacana penambahan masa jabatan presiden menuai penolakan. Pasalnya, penambahan masa jabatan presiden tentu akan melanggar konstitusi. Sebabnya, konstitusi secara tegas telah mengatur bahwa masa jabatan presiden hanya satu periode, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia berbeda dari apa yang terjadi di Filipina dan Korea Selatan. Dimana wacana ini datang dari Legislatif dan bukan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Perbandingan-perbandingan di atas Tentunya pengaturan masa jabatan presiden ini bukan semata-mata bukan tanpa alasan, karena pada kenyataannya ada peresiden yang menjelang akhir masa jabatannya berupaya mengubah konstitusi untuk mempertahankan kekuasaan, baik secara diktator maupun dengan lobi-lobi politik. Namun apa yang terjadi di Indonesia lebih pada desakan Legislatif untuk memuluskan program dan kepentingan partai saja dan apakah kepentingan ini memihak kepada rakyat masi harus dikaji lebih jauh dari berbagai aspek.

Realitas politik di tanah air, posisi strategis parpol tidak atau belum dimanfaatkan secara baik, benar dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas parpol, politisi dan juga wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik.<sup>35</sup>

### **Tinjauan Filsafat Mengenai Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di Indonesia**

Secara umum partai politik di Indonesia pada era reformasi mengalami banyak problem di antaranya minimnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pendanaan partai politik, terlalu bergantung kepada figur, sistem kaderisasi yang tidak jelas, dan lain-lain. Problem tersebut terlihat pada menjelang pemilu dimana akan ada partai baru dan partai yang menghilang karena tidak memiliki banyak pendukung.

Bahkan lalu muncul wacana tentang pengubahan masa jabatan presiden. Seperti telah di jelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa muncul beberapa usulan mengenai masa jabatan presiden, antara lain:

1. Tujuh atau enam tahun tetapi hanya satu periode.

---

mengadili. *Forum Privilegiatum* dalam Hukum Tata Pemerintahan diantaranya untuk memeriksa pejabat negara apakah telah melanggar hukum tata pemerintahan atau hukum lain, baik pidana maupun perdata.

<sup>34</sup> Hamdan Zoelva, *Loc Cit*, hlm.90

<sup>35</sup> Susanto, et al. Diskusi Tentang Peran Partai Politik Sebagai Pembentuk Pilar Demokrasi Bangsa Berasama Kader Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Probono – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, February, (2022), Tanpa halaman

2. Empat tahun tetapi menjadi tiga periode.
3. Lima tahun dalam satu periode tetapi dapat dipilih lagi selama tidak berturut-turut, dan alternatif lainnya.

Usulan ini muncul karena pertimbangan utamanya agar presiden yang terpilih dapat menjalankan program pembangunan secara tuntas. Karena selama ini program pembangunan tidak pernah tuntas dilaksanakan oleh pemerintah karena dibatasi oleh periode masa jabatan yang hanya lima tahun dan hanya diperbolehkan dua periode, dan presiden selanjutnya tidak melanjutkan program kerja dari masa periode yang lalu. Pilihan masa jabatan untuk presiden yang diwacanakan di Indonesia juga merupakan refleksi dan contoh dari berbagai pengalaman dari negara-negara lain dalam membatasi masa jabatan presiden mereka. Dimana masa jabatan seseorang untuk menjadi pemimpin sebuah negara bergantung pada sistem politik yang berlaku di negara tersebut.<sup>36</sup> Sehingga tentunya wacana ini juga harus di sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pembaharuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum nasional. Yang dimaksud dengan pembinaan hukum nasional disini adalah merupakan usaha-usaha kondisifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum lainnya jika diperlukan.<sup>37</sup>

Pembahasan mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden mungkin telah dibahas dari berbagai prespektif baik secara Hukum maupun Politik. Namun dalam pembahasan Jurnal ini, penulis akan melihat ini dari sisi filsafat. Pembahasan dengan mengambil sisi filsafat karena Filsafat dapat dijadikan alat dan titik tolak pemikiran dalam perkembangan pengetahuan

Sebagai alat, ia tidak saja berfungsi mengantarkan kita untuk masuk memahami kehidupan, tetapi juga menemukan kearifan di balik kehidupan sendiri. Kearifan adalah puncak berfilsafat. Kearifan akan muncul jika antara aktualitas teori sebagai entitas filsafat dengan realitas perilaku kita berpadu: membumi dan nyata adanya.<sup>38</sup> Kenyataan ini memuat petunjuk bahwa hakikatnya filsafat pun membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan.<sup>39</sup> Usaha filsafat ini dengan sendirinya mempunyai dua arah; Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai. Dan filsafat harus ikut mencari jawaban yang benar.<sup>40</sup>

C. J. Ducasse mengatakan bahwa filsafat merupakan usaha untuk mencari (*jawaban*) pengetahuan, berupa fakta-fakta, yang disebut penilaian. Yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan buruk, yang Susila dan asusila dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai.<sup>41</sup> Sehingga pencarian jawaban-jawaban atas wacana ini, penulis berupaya menggunakan beberapa aliran filsafat sebagai batu uji agar kita dapat melihat apa yang menjadi praktek politik dalam prespektif filsafat hukum. Menurut Francis Bacon Kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif.<sup>42</sup>

#### **Dalam Pandangan Aliran Utilitarianisme**

<sup>36</sup> Dina Wisnu, *Masa Jabatan Presiden*, Artikel [www.inews.id](http://www.inews.id), pada <https://www.inews.id/news/internasional/masa-jabatan-presiden> di akses 14 February 2022

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Penerbit Predanamedia Group, 2018). hlm.5, dalam Jetter Wilson Salamony, Loisa Diana Raya, Yuzon Sutrirubiyanto Nova, Hak Pilih Dan Dipilih Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia Dalam Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, *Jurnal Lex Specialis*, Volume. 2, No. 2, Desember (2021), hlm. 162

<sup>38</sup> Khudori Soleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 5

<sup>39</sup> Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1992), hlm. 17

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>41</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 93

<sup>42</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Filsafat Ilmu Dan Logika*, (Bandung: Universitas Dhyana Pura, 2013), hlm. 5

Secara terminologi, mazhab Utilitarian merupakan suatu aliran pemikiran hukum yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar jika perbuatan itu bisa menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya, jika perbuatan itu menciptakan atau menyebabkan terjadinya hal yang buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka perbuatan itu disebut tidak benar. Dengan begitu, benar atau tidaknya sesuatu di ukur dari kemanfaatannya.<sup>43</sup>

Sehingga jika dilihat dari wacana perubahan konstitusi mengenai penambahan masa jabatan presiden di Pilippina, Korea Selatan dan di Indonesia pada pandangan aliran utilitarianisme dapat dilihat dengan pertimbangan pada kemanfaatannya. Kemanfaatan sendiri dapat dilihat apakah hasil yang dicapai menimbulkan kebahagiaan ataukah menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang.

Menurut **Sokrates** tugas negara ialah memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin.<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menurut Jeremy Bentham, yang berpendapat bahwa tujuan akhir hukum adalah kebahagiaan yang paling besar (*the greatest happiness*).<sup>45</sup> Rasa aman merupakan tujuan paling hakiki dari hukum, merupakan syarat-syarat ekspektasi. Maka jika perubahan masa jabatan presiden menimbulkan polemik dan pertentangan serta keributan yang tidak membawakan kebahagiaan bagi warga negara maka baiknya ini tidak dilakukan. Sehingga Indonesia menjadi negara yang baik karena mementingkan warga negaranya. Tentang negara yang paling baik **Politikos** mengatakan bahwa sebaiknya Undang-Undang dibuat sejauh dirasakan perlu menurut keadaan yang konkret.<sup>46</sup>

Jeremy Bentham, dalam bukunya "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", merumuskan Prinsip Utilitarian adalah "kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip ini, menurut Jeremy Bentham, harus mendasari kehidupan politik dan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Sehingga keinginan para politisi di Indonesia mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden jika di lihat dari pandangan Jeremy Betham, lebih pasa sudut pandang mempertimbangan inskonstitusional dan Akibat yang ditimbulkan.

Apakah wacana tersebut melanggar konstitusi ataukah tidak, karena masa jabatan Presiden adalah sesuatu yang di atur tegas dalam konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4) diatur bahwa:

*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.*

Sehingga tentunya wacana penambahan masa jabatan jika dilihat dari teori filsafat Yang di utarakan oleh Jeremy Betham menjadi bertentangan dan inskonstitusional. Wacana yang dipaksakan ini lalu mengarah pada upaya memasukan/menyisipkan perubahannya jika ada lagi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-5, karena diketahui bahwa setelah amandemen ke-4 ternyata ada berbagai hal yang masi harus di rubah namun hanya pada segi tata letak pasal dan gramatikal pada pasal-pasal saja. Kesempatan ini lalu coba digunakan oleh Politisi untuk memuluskan kepentingan golongan dan partai nya tanpa memperdulikan orang lain.

Jeremy Bentham mengungkapkan bahwa bahwa hal-hal yang dikemukakan itu bisa menumbuhkan egoisme seseorang yang tidak terkendali, (*tidak peduli pada kepentingan*

---

<sup>43</sup> G.W. Bawegan, *Sebuah Study Tentang Filsafat*, (Bandung: Pradja Paramitha, 1983), hlm. 20

<sup>44</sup> K. Bartens, *Sejarah Filsafat Yunani – Dari Thales Ke Aristoteles*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 110

<sup>45</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.260.

<sup>46</sup> K. Bartens, *Op Cit*, hlm. 149

<sup>47</sup> Frans Magnis Suseno dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 256

*pihak lain*). Dimana Jeremy Betham menyebut sebagai konsep “tahu diri”, dimana memang seharusnya para Politisi tidak menjadi tidak terkendali dengan kekuasaannya. Jean-Jackques Rousseau menyebut bahwa manusia kehilangan keluguan waktu ia membentuk masyarakat dengan lembaga-lembaga.<sup>48</sup> Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang orang menjadi lupa diri.

Sedangkan jika dilihat pada akibat yang akan timbul dengan wacana penambahan masa jabatan presiden pada sisi kemanfaatannya, maka pandangan John Stuart Mill menolak anggapan bahwa Utilitarian sama dengan *oportunisme*, yang selalu memilih apa yang paling bermanfaat. Mill menegaskan bahwa yang dituntut oleh Utilitarian bukan supaya setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, tetapi supaya orang mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang terkena dampak tindakan kita. Kebahagiaan si pelaku sendiri tidak diunggulkan, melainkan termasuk dalam kalkulasi semua kebahagiaan. Bahkan, teori Utilitarian dapat menuntut supaya seseorang mengorbankan nikmatnya sendiri, andaikata ia mengusahakan nikmatnya sendiri menggagalkan nikmat lebih besar yang bisa dicapai oleh orang lain.<sup>49</sup> Sehingga baiknya wacana perubahan masa jabatan tidak dipaksakan jika tidak memiliki dampak yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara, karena dihindari jangan sampai Undang-Undang Dasar 1945 yang di pandang sebagai dasar hukum negara menjadi sesuatu yang tidak lagi sakral dan gampang untuk di rubah.

Jika kita melihat dari apa yang terjadi baik di Filipina, Korea Selatan dan Indonesia dalam prespektif filsafat hukum, dimana pendekatan wacana perubahan masa jabatan Presiden dengan melakukan amandemen pada konstitusi maka ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa perubahan keadaan sosial yang lebih cepat daripada hukum.<sup>50</sup> Karena bukan bisa saja terjadi bahwa apa yang diwacanakan ini bukan sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial untuk pembangunan bangsa dan negara dalam konteks yang positif, namun juga dapat diartikan adanya tujuan-tujuan politik dan kepentingan golongan tertentu dan partai. Dalam negara yang bersistem konstitusional tidak mungkin ditolerir, bahwa UUD harus mengalah kepada kemauan sesuatu angkatan, partai, golongan ataupun pada kehendak seseorang pemimpin yang berkuasa. Bukan pengaruh yang dominan itu kemauan pemimpin, tetapi yang harus mendominasi itu adalah konstitusi.<sup>51</sup>

Permasalahan kepemimpinan nasional, (apapun bentuk dan siapa pun yang memimpinya), tentu saja bertitik berat pada kemampuan realisasi sila ke-2 dan sila ke-5 dari Pancasila, tanpa lupa mempertimbangkan serta memanfaatkan segala keberhasilan maupun kekurangannya yang sejak 17 agustus 1945 telah tercapai.<sup>52</sup>

#### **Dalam Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence**

Aliran *Sociological Jurisprudence* ini, tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Roscoe Pound, dalam karyanya yang berjudul, “*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*” lahir pemikiran bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga *sociological jurisprudence* lalu di artikan sebagai mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Salah satu pendapat Roscoe Pound yang terkenal adalah bahwa hukum itu merupakan *a tool of social engineering* (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat)

53

---

<sup>48</sup> Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Op Cit*, hlm. 80

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.266.

<sup>50</sup> Munir Fuady dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 281

<sup>51</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 14

<sup>52</sup> Y.B. Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 139.

<sup>53</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.273.

Penganut aliran *Sociological Jurisprudence*, lainya adalah Eugen Ehrlich, yang menentang adanya kekuasaan yang tidak terbatas yang diberikan kepada penguasa karena dipandang akan memberi sarana kepada penguasa untuk mengadakan penyimpangan hukum. Dimana penyimpangan yang dikhawatirkan adanya lahir sebuah kekuasaan dengan kediktatoran. Bahkan dalam sebuah negara demokrasi-pun dapat saja terjadi kediktatoran.

Sang diktator biasanya disokong oleh partai politik yang didirikannya, partai ini yang pada mulanya suatu badan konvensional dengan tujuan kegiatan parlementer, akhirnya menguasai pemerintahan dan mengidentifikasi dirinya dengan itu. Sehingga apa yang menjadi kebijakan partai menjadi kebijakan negara karena orang-orang partai menjadi pejabat negara.<sup>54</sup> Dan ini pernah dialami oleh Indonesia pada masa Orde Lama dimana Sukarno didukung oleh PNI dan PKI serta jaman Orde Baru dimana Suharto didukung oleh GOLKAR. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, dalam setiap negara modern, haruslah diadakan pengaturan dan pembatasan kekuasaan dengan hukum. Bahkan hukumlah yang harus diterima sebagai satu-satunya pengertian mengenai sistem kepemimpinan yang paling objektif, rasional dan impersonal.<sup>55</sup>

Meskipun benar para Politisi juga memiliki Hak Politik. Dimana hak politik juga merupakan hak berpartisi dalam proses pembuatan hukum.<sup>56</sup> Namun jika dikaji lebih jauh dengan menelaah akibat ambisi para politisi dikemudian hari, maka untuk menghindari adanya sebuah kediktatoran dan kekacauan negara yang menimbulkan penderitaan rakyat, baiknya semua orang termasuk yang ada di Legislatif maupun Eksekutif mentaati apa yang telah menjadi perintah konstitusi. Atau bahkan lebih mempertimbangkan berbagai hal dalam wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut. Sebagai contoh sudut pandang, secara sosiologis pembuatan Undang-Undang tidak dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif tersebut maka pekerjaan tersebut memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya.<sup>57</sup>

Sehingga harusnya dapat dipahami bahwa karena akan menjadi sebuah instrumen perubahan, maka perubahan masa jabatan presiden yang juga akan tertuang dalam Undang-Undang Dasar akan memiliki dampak yaitu adanya berbagai perubahan pada aturan perundangan lainnya bahkan mungkin dengan adanya perubahan ini akan membuat banyak kegaduhan politik yang mengganggu stabilitas negara. Pemaksaan perpanjangan masa jabatan ini juga akan menimbulkan kebingungan di antara:

- 1) Apakah Joko Widodo akan tetap menjadi presiden hingga 2026 tanpa dilakukan pemilihan umum, yang mana ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, dan  
Dengan demikian tidak akan ada juga pemilihan Legislatif sehingga terjadi perpanjangan masa jabatan legislatif tanpa Pemilu, dan ini dipastikan adalah tindakan Inkonstitusional.
- 2) Apakah perpanjangan ini bersifat darurat, sementara yang dimaksud dengan keadaan darurat (baik darurat sipil dan darurat militer) pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan darurat, hal ini tidak termasuk di dalamnya.
- 3) Bagaimana jika upaya penundaan jadwal pemilu berhasil hingga 2026 dan Joko Widodo tetap tidak bersedia menjadi presiden Republik Indonesia, maka apakah Pelaksana Tugas (PLT) akan dipegang oleh *Triumvirat*<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Sukarna, *Loc Cit*, hlm. 14

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan.*, *Loc Cit*, hlm. 100

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm. 71

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum – Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 137

<sup>58</sup> *Triumvirat* Menteri tersebut (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) yang berwenang secara bersamaan melaksanakan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari kajian filsafat dan perbandingan masa jabatan presiden di beberapa negara di atas maka diharapkan bahwa, Indonesia baiknya dapat juga belajar dari Singapura lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan bukan pada perubahan-perubahan politik. Kecenderungan fokus pada melaksanakan amanat konstitusi lebih membuat negara stabil baik secara ekonomi dan sosial dan teknologi.

Karena tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar untuk memajukan kesejahteraan seluruh bangsa dengan peningkatan pembangunan di berbagai sektor dengan situasi bangsa dimana para elite politik lebih berfokus pada perdebatan antar kepentingan partai dan golongannya saja dan bukan pada 272.229.372 penduduk Indonesia.<sup>59</sup> Sehingga apa jadinya dengan pemerintahan negara, jika tiap-tiap golongan boleh mengambil keputusan sesuka-sukanya atas namakedaulatan rakyat, apalagi kalau keputusan itu satu sama lain tidak cocok bahkan bertentangan.<sup>60</sup>

Namun sebagai Negara demokrasi patut kita sadari juga bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah politik. Romo Manguwijaya menulis bahwa Politik ialah seni meraih yang masi mungkin, sekaligus mempersiapkan yang sekarang belum mungkin menjadi mungkin dan akhirnya real.<sup>61</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan penulis diatas mengenai perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia dengan membuat perbandingan beberapa negara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

- a) Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia yang mengalami beberapa kali perubahan, masa Jabatan Presiden selalu menjadi isu yang ramai diperdebatkan. Seharusnya Indonesia belajar dari pengalaman sendiri bahwa perubahan Perubahan masa jabatan Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dijalankan sebagai mana mestinya. Dan tidak menjadikan alasan kepentingan politik untuk dengan mudahnya melakukan amandemen terhadap konstitusi negara.
- b) Dalam tinjauan filsafat hukum, pada mashab *Utilitarianisme* dan mazhab *Sociological Jurisprudence* ditemukan bahwa Usaha penguasa untuk mempertahankan kekuasaan secara diktaktor lebih pada pemuasan ambisi politisi yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Dan jika dilihat dari pengalaman perkembangan negara-negara baik yang berbentuk Presidensil maupun Parlementer, pemuasan ambisi seperti ini berakhir dengan sebuah keruntuhan dan meninggalkan sejarah kelam politik dalam negara.

## **2. Saran**

Dan Dari penjelasan penulisan serta kesimpulan yang didapat dari hasil tinjauan maka penulis dapat menyarankan:

- a) Baiknya wacana amandemen UUD 1945 tidak dijadikan moment untuk dilakukan perubahan pada masa jabatan presiden. Indonesia baiknya dapat juga belajar dari Singapura lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan bukan pada perubahan-perubahan politik.
- b) Tinjauan filsafat mengenai wacana perubahan masa jabatan presiden menunjukan lebih banyak mengganggu stabilitas negara. Sehingga kedepannya Pembuat kebijakan/aturan mengetahui bahwa perubahan atas aturan perundangan dan konstitusi harus dapat juga mempertimbangkan konsekwensi demokrasi.

---

<sup>59</sup> Jumlah penduduk Indonesia tahun 2021, data rilis dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Semester I Tahun 2021, periode January sampai juni 2021, data di akses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit> , pada 10 maret 2022

<sup>60</sup> Mohammad Hatta, *Loc Cit*, hlm.8

<sup>61</sup> Y.B. Manguwijaya, *Loc. Cit*, hlm. 62

## Daftar Pustaka

- Basuki Agus Suparno, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
- Diane S. Kaplan, *An Introduction to The American Legal System, Government, and Constitution*, Wolters Kluwer, New York, 2015
- Faried Ali, Gau Kadir, Femmy Silaswati Faried, *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, PT.Kanisius, Yogyakarta. 1992.
- G.W. Bawegan *Sebuah Study Tentang Filsafat*, Pradja Paramitha, Bandung
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- , *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani – Dari Thales ke Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Khudori Soleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Ar-Ruzz Media, Depok, 2016
- Mahtud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita – Pikiran pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Segi Arsy, Bandung, 2014
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Munir Fuady dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Piliang Indra J & T.A. Legowo, *Desain Sistem Politik Indonesia*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 2006.
- Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretaris Jendral, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
- Said Amir Arjoman (ed), *Constitutionalism and Political Reconstrction*, Koninklijke Brill, Leiden, 2007.
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia – Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Salim Said, *Wawancara Tentang Tentara dan Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum – Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran Dan Demokrasi*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Y.B. Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Astuti, D., Ridayati, E., Hanif, A., Maulana, A., & Nova, Y. S. (2022). POLITIK HUKUM PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Salamony, J. W., Raya, L. D., & Nova, Y. S. (2021). HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Choir, A., Siregar, D. M., Poerwanto, H., Rusli, N., & Nova, Y. S. (2021). PENGURANGAN HUKUMAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Nomor 4263K/PID. SUS/2019). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(1), 152-169.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.



- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Dina Wisnu, *Masa Jabatan Presiden*, Artikel [www.inews.id](http://www.inews.id), pada <https://www.inews.id/news/internasional/masa-jabatan-presiden>  
<https://dunia.tempo.co/read/1532089/6-hal-yang-dibahas-dalam-pertemuan-retno-marsudi-dengan-menlu-prancis>  
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode--mungkinkah/>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Amerika_Serikat)  
[https://www.senate.gov/civics/constitution\\_item/constitution.htm](https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm)  
<https://lawphil.net/consti/consmalo.html>  
<https://www.law.go.kr/법령/대한민국헌법>